



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun IV, Desa Tenggela, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Pendi Ferdian Saiful, S.H.**, dan Nasrun Hulantu, S.HI., Advokat/Konsultan Hukum, Firma Hukum Ahkam dan Rekan, yang berkantor di Jln. Kasmat Lahay No. 42, Desa Tunggulo, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Februari 2021, dahulu sebagai Penggugat, sekarang Pemanding;

Lawan

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang Kopra, bertempat kediaman di Desa Tenggela, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, dahulu sebagai Tergugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Lbt tanggal 29 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak gugatan **Penggugat**;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 322.000,- (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Limboto tersebut;

Bahwa terhadap Putusan tersebut, Penggugat sebagai Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Februari 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Limboto, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 15 Februari 2021;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding yang dapat disimpulkan dan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemanding tidak sependapat dan sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *judex factie* Tingkat Pertama halaman 10-12;
2. Bahwa *judex factie* Tingkat Pertama sebagai sang Pengadil, tidak memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan suatu putusan kepada Pemanding/Penggugat karena kurang memperkaya pertimbangan dalam putusannya;
3. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Agama Limboto telah salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, Pemanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang mengadili perkara ini dengan gugatan cerai yang diajukan Penggugat asal patutlah dikabulkan dan membatalkan

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 6/Pdt.G/2021/PA. Lbt, tanggal 29 Januari 2021;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 16 Februari 2021 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 Februari 2021;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan insage pada tanggal 26 Februari 2021, namun tidak melakukan insage, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Limboto tertanggal 12 Maret 2021;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan insage pada tanggal 26 Februari 2021 dan telah melakukan insage pada tanggal 5 Maret 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo tanggal 22 Maret 2021 Nomor 9/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo. dan pendaftaran banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W26-A2/376/HK.02/III/2021 masing-masing tanggal 22 Maret 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 9 Februari 2021, dan putusan ini dibacakan pada tanggal 29 Januari 2021 yang dihadiri Pembanding/Penggugat/ dan Terbanding/Tergugat. Dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang masa 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur pada Pasal 199 ayat (1) R.bg;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Penggugat dalam Putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Lbt, maka pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah pihak dalam pemeriksaan tingkat pertama, sehingga pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai persona standi in judicio dalam perkara a quo sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, dan karenanya permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Lbt, tanggal 29 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1442 Hijriah yang terdiri dari berita acara sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dan telah pula mempertimbangkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga *judex Facti* dapat memberikan Putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Limboto dengan register Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Lbt tanggal 4 Januari 2021 dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta sulit untuk diharapkan rukun kembali sebagai suami istri sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) INPRES Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan penerapan upaya hukum perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, yang meliputi upaya perdamaian di depan sidang terhadap para pihak materil berdasarkan Pasal 154 ayat (1) R.bg. dan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 serta upaya perdamaian melalui proses mediasi berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 20 Januari 2021 telah ditemukan fakta bahwa upaya perdamaian di depan sidang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 154 ayat (1) R.bg. dan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan proses mediasi dalam perkara a quo juga telah dilaksanakan terhadap para pihak materil sesuai laporan mediator Kartiningi, S.E.I., tertanggal 20 Januari 2021, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) INPRES Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 10 sampai halaman 11, akan tetapi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum pada halaman 12 sampai halaman 14;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak ada titik temu dalam meredam percekocokan yang terjadi dalam rumah tangga Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat serta Terbanding/Tergugat telah mengakui dalil-dalil Penggugat/Pembanding, namun Terbanding/Tergugat keberatan bercerai karena masih ingin mempertahankan rumah tangganya demi anak-anak;

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Terbanding/Tergugat telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Pembanding/Penggugat dalam sidang (vide BAS halaman 12 sampai halaman 13), tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka untuk menghindari adanya kesepakatan untuk bercerai, maka dipandang perlu mendengar kesaksian saksi para pihak untuk memastikan adanya perselisihan terus menerus dalam rumah tangga Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat sebagaimana dalil Pembanding/Penggugat dalam gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa 3 orang saksi yang dihadapkan Pembanding/Penggugat (vide BAS halaman 20, 23 dan halaman 28) memberikan kesaksian yang sama dalam hal: "Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil";

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa ketiga saksi mengetahui adanya ketidak harmonisan (rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun), sehingga ada upaya perdamaian pihak keluarga untuk merukunkan, namun tidak berhasil dan dari kesaksian saksi tersebut dapat diartikan lebih lanjut bahwa ketiga saksi tersebut mengetahui adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat walaupun tidak melihat secara langsung bentuk pertengkaran yang terjadi antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa dari Pengakuan Terbanding/Tergugat dalam sidang dan kesaksian saksi Pembanding/Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan cerai Pembanding/Penggugat patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat/Pembanding agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bai'n shugra Tergugat/Terbanding terhadap Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap pokok tuntutan tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan keterkaitan antara fakta hukum dalam perkara ini dengan dasar hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai (Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) INPRES Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam) adalah ketentuan mengenai salah satu alasan perceraian, yaitu antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian untuk memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) INPRES Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, terdapat tiga unsur pokok yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1. Apakah antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran ?
2. Apakah perselisihan tersebut bersifat terus menerus ?
3. Apakah sudah tidak ada harapan lagi untuk merukunkan suami istri yang berselisih ?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding selama kurang lebih 5 bulan dan sampai diajukkannya perkara ini, belum ada titik temu dalam mengelola perbedaan yang terjadi dalam rumah tangganya, dimana Tergugat/Terbanding mengakui telah menikah sirri dengan perempuan Rosma, Dina dan Hestin Ointu, namun ketiga perempuan tersebut tidak tinggal bersama Tergugat/Terbanding, akan tetapi Pembanding/Penggugat tidak menerima perilaku Tergugat/Terbanding serta dijadikan alasan perceraian dalam gugatannya sehingga Penggugat/Pembanding mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Limboto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Pengadilan menilai unsur pertama dan kedua dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) INPRES Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi, yaitu bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo



Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding selama 5 bulan dan selama pisah, upaya saksi untuk merukunkan tidak berhasil, demikian juga dengan Majelis Hakim tingkat pertama dan Mediator, bahkan Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Limboto dan dalam persidangan tetap pada keinginannya bercerai, sehingga tidak dapat lagi terwujud rumah tangga yang bahagia sebagaimana tujuan perkawinan dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga unsur ketiga Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) INPRES Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan cerai Penggugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi 3 unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) INPRES Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada lagi jalan untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (broken marriage). Karena itu tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sulit untuk dapat diwujudkan lagi, sebagaimana tujuan perkawinan yang dimaksud pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 2 INPRES Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat/Pembanding point 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara pada tingkat pertama tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Lbt, tanggal 29 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1442 Hijriah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding;
 2. Menjatuhkan talak satu *bain suhra* Tergugat/Terbanding (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat/Pembanding (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
 3. Membebankan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat pertama sejumlah Rp. 322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1442 Hijriah oleh kami Dr. Hj. Harijah D., M.H. sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mazharuddin, M.H.** dan Dra. Bannasari, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Nomor 9/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo tanggal 22 Maret 2021 sebagai Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dra. Hj. Sumaya Alhasni** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mazharuddin, M.H.

Dr. Hj. Harijah D., M.H.

Dra. Bannasari, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sumaya Alhasni

Rincian biaya Proses:

- Pemberkas ATK : Rp 1 30.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 150.000,00

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan,
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo,

Drs. MUSBIR

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo